



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 538/UN14/HK/2022

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana Nomor B/481/UN14.2.12/HK.02/2022, tanggal 5 April 2022, Hal Permohonan Penerbitan Usulan Anggota Senat FTP;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Senat Fakultas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Susunan Keanggotaan Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
9. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2022 tentang Senat Fakultas;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA .
- KESATU : Mengangkat Ketua, Sekretaris, dan Komisi Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Komisi Senat Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana adalah 4 (empat) tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 19 April 2022
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,
Mandeantje
REKTOR I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
 NOMOR 538/UN14/HK/2022
 TANGGAL 19 APRIL 2022
 TENTANG
 SUSUNAN KEANGGOTAAN SENAT
 FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
 UNIVERSITAS UDAYANA

KETUA, SEKRETARIS, DAN KOMISI SENAT FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
 UNIVERSITAS UDAYANA

NO.	NAMA	NIP	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM
1.	Prof. Dr. Ir. I Nengah Kencana Putra, M.S.	195704241986011001	Wakil Dosen yang Profesor	Ketua Senat merangkap Anggota Komisi 1
2.	Ni Nyoman Sulastri, S.TP.,M.Agr., Ph.D.	198101082005012002	Wakil Dosen yang bukan Profesor	Sekretaris Senat merangkap Anggota Komisi 3
3.	Prof. Dr. Ir. G.P. Ganda Putra, M.P.	196209301988031001	Wakil Dosen yang Profesor	Ketua Komisi 1 merangkap Anggota Komisi 1
4.	Dr. Ni Wayan Wisaniyasa, S.TP., M.P.	197104131998022001	Wakil Dosen yang bukan Profesor	Sekretaris Komisi 1 merangkap Anggota Komisi 1
5.	Prof. Ir. I Made Anom Sutrisna Wijaya, M.App., Sc., Ph.D.	196311131990031001	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian	Anggota Komisi 1 / <i>Ex Officio</i>
6.	Prof. Ir. Nyoman Semadi Antara, M.P., Ph.D.	196109231987021001	Wakil Dosen yang Profesor	Anggota Komisi 1
7.	Prof. Dr. Ir. I Ketut Satriawan, M.T.	196407171989031001	Wakil Dosen yang Profesor	Anggota Komisi 1
8.	Dr. Sumiyati, S.TP., M.P.	197406181999032001	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan	Anggota Komisi 1 / <i>Ex Officio</i>
9.	Dr. I Wayan Arnata, S.TP., M.Si.	197806202005011002	Koordinator Program Studi Sarjana (S1) Teknologi Industri Pertanian (TIP)	Anggota Komisi 1 / <i>Ex Officio</i>
10.	Dr. Ir. Ida Bagus Putu Gunadnya, M.S.	196102231987031001	Koordinator Program Studi Sarjana (S1) Teknik Pertanian dan Biosistem (TPB)	Ketua Komisi 2 merangkap Anggota Komisi 2 / <i>Ex Officio</i>
11.	Ir. I Wayan Tika, M.P.	196402151999031001	Wakil Dosen yang bukan Profesor	Sekretaris Komisi 2 merangkap Anggota Komisi 2
12.	Prof. Ir. I Made Supartha Utama, M.S.,Ph.D	195911281987021002	Wakil Dosen yang Profesor	Anggota Komisi 2
13.	Prof. Dr. Ir. I Made Sugitha, M.Sc.	195505121981031008	Wakil Dosen yang Profesor	Anggota Komisi 2

NO.	NAMA	NIP	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM
14.	Dr. Ir. Ni Made Wartini, M.P.	196408241989032001	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota Komisi 2/ <i>Ex Officio</i>
15.	Ni Made Indri Hapsari Arihantana, S.TP., M.P.	197804262003122001	Wakil Dosen yang bukan Profesor	Anggota Komisi 2
16.	Dr. I G.A.K. Diah Puspawati, S.TP., M.Si.	197112052005012001	Koordinator Program Studi Sarjana (S1) Teknologi Pangan (TP)	Anggota Komisi 2/ <i>Ex Officio</i>
17.	Ir. A.A.P.A. Suryawan Wiranatha, M.Sc., Ph.D.	196503021989031004	Wakil Dosen yang bukan Profesor	Ketua Komisi 3 merangkap Anggota Komisi 3
18.	Dr. Ir. Ni Luh Putu Wrasiasi, M.P.	196511181990032001	Wakil Dosen yang bukan Profesor	Sekretaris Komisi 3 merangkap Anggota Komisi 3
19.	Prof. Dr. Ir. Bambang Admadi H., M.P.	196502211990031004	Wakil Dosen yang Profesor	Anggota Komisi 3
20.	Prof. Dr. Ir. I Nyoman Sucipta, M.P.	195505061980031002	Wakil Dosen yang Profesor	Anggota Komisi 3
21.	Dr. Ir. Komang Ayu Nocianitri, M.Agr.Sc.	196803081995122001	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi	Anggota Komisi 3/ <i>Ex Officio</i>
22.	Dr. Ir. I Wayan Widia, M.SIE.	196207191985121001	Koordinator Program Studi Magister (S2) Teknologi Pangan (TP)	Anggota Komisi 3/ <i>Ex Officio</i>



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002